

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keberadaan bank syariah di Indonesia secara formal dimulai pada tahun 1992 dengan disahkannya UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 yang berisi tentang kegiatan usaha bank umum yang dilaksanakan secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah (bank syariah) yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Semakin kokoh lagi setelah didukung UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang menyatakan bahwa Bank Indonesia dapat menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Sutedi, 2009: 31).

Lahirnya UU No. 10 tahun 1998 dan UU No. 23 tahun 1999, maka berdiri beberapa bank Islam. Per Februari tahun 2000 tercatat di Bank Indonesia, bank yang sudah mengajukan permohonan membuka cabang syariah sebanyak tujuh bank, yaitu Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar, dan BPD Aceh.

Menurut Ketua Dewan Syariah Nasional (DSN), UU No. 10 tahun 1998 belum terlaksana secara maksimal. Maka, diterbitkanlah UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menjadi jaminan bagi kepastian usaha dan jaminan perlindungan hukum yang sangat diperlukan. Dalam pasal 1 UU Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Secara umum, pengertian bank Islam (bank syariah) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam (Sutedi, 2009: 35).

Kehadiran Bank Syariah di Indonesia adalah untuk menawarkan suatu sistem perbankan alternatif bagi umat Islam, yang selama ini telah menikmati pelayanan perbankan konvensional yang identik dengan bunga.

Pertumbuhan perbankan syariah cukup pesat meskipun masih muda dibandingkan perbankan konvensional. Berikut merupakan perkembangan jaringan kantor perbankan syariah di Indonesia.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah Indonesia**  
**Periode 2010-2015**

| <b>Indikator</b>                                  | <b>2010</b>  | <b>2011</b>  | <b>2012</b>  | <b>2013</b>  | <b>2014</b>  | <b>2015</b>  |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Bank Umum Syariah                                 |              |              |              |              |              |              |
| - Jumlah Bank                                     | 11           | 11           | 11           | 11           | 12           | 12           |
| - Jumlah Kantor                                   | 1.215        | 1.401        | 1.745        | 1.998        | 2.163        | 1.990        |
| Unit Usaha Syariah                                |              |              |              |              |              |              |
| - Jumlah bank umum konvensional yang memiliki UUS | 23           | 24           | 24           | 23           | 22           | 22           |
| - Jumlah Kantor                                   | 262          | 336          | 517          | 590          | 320          | 311          |
| Bank Pembiayaan Rakyat Syariah                    |              |              |              |              |              |              |
| - Jumlah Bank                                     | 150          | 155          | 158          | 163          | 163          | 163          |
| - Jumlah Kantor                                   | 286          | 364          | 401          | 402          | 439          | 446          |
| <b>Total Kantor</b>                               | <b>1.763</b> | <b>2.101</b> | <b>2.663</b> | <b>2.990</b> | <b>2.922</b> | <b>2.747</b> |

Sumber: Statistik Perbankan Syariah BI dan OJK 2015

Dari tabel 1.1 terlihat bahwa dari tahun 2010 sampai tahun 2015 jumlah Bank Umum Syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan, tetapi terlihat pada tahun 2015 terjadi penurunan. Pada tahun 2010 Bank Umum Syariah yang awalnya 11 unit meningkat menjadi 12 unit pada akhir tahun 2015, sedangkan jumlah Kantor BUS mengalami peningkatan pada tahun 2014 sebanyak 165 unit dibandingkan tahun 2013 akan tetapi pada tahun 2015 mulai menurun sebanyak 173 unit. Sedangkan untuk Unit Usaha Syariah terjadi penurunan dikarenakan ada beberapa UUS yang berubah menjadi Bank Umum Syariah. Dan untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah jumlah bank yang awalnya pada tahun 2010 sebanyak 150 meningkat menjadi 163 unit pada akhir tahun 2015, dan juga jumlah

kantor BPRS meningkat dari tahun ke tahunnya meskipun peningkatannya tidak terlalu banyak. Jadi, jika dilihat total kantor perbankan syariah dalam masa enam tahun pertumbuhannya fluktuatif, dari tahun 2010 sampai tahun 2014 terjadi peningkatan akan tetapi pada akhir tahun 2015 terjadi penurunan sebesar 245 unit kantor dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dengan semakin banyaknya jaringan kantor bank syariah tidak menutup kemungkinan risiko akan terjadi. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank (A. Karim, 2010: 255). Salah satu risiko yang dialami oleh Bank Syariah adalah risiko pembiayaan yang tercermin dalam besarnya rasio pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financings* (NPFs), dan NPFs merupakan salah satu indikator stabilitas perbankan syariah, hal ini diperkuat dengan argumen Ascarya dan Yumanita (2009: 4) yang menyatakan bahwa ketidakstabilan suatu sistem keuangan ditandai oleh terjadinya tiga hal, dan salah satunya adalah kegagalan perbankan dimana bank-bank mengalami kerugian yang besar akibat memburuknya NPFs.

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan bank indonesia tidak dijumpai pengertian dari “Pembiayaan Bermasalah”. Begitu juga dengan istilah *Non Performing Financings* (NPFs) untuk fasilitas pembiayaan dan untuk fasilitas kreditpun dalam istilah *Non Performing Loan* (NPL) masih belum dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Akan tetapi, dalam setiap statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat ditemukan istilah *Non Performing Financings* yang

mempunyai arti “*pembiayaan yang Non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet*”.

Pembiayaan bermasalah ini dari segi produktivitasnya (*performance*-nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuan menghasilkan pendapatan bagi bank sudah berkurang/menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi (Fathurrahman, 2012: 73). Dapat dilihat juga dari segi Bank dengan sudut berbeda, yaitu sudah tentu mengurangi pendapatan dan memperbesar biaya pencadangan (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), dan juga dapat dilihat dari segi nasional, yaitu mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah mempunyai arti pembiayaan yang kualitasnya dalam keadaan tidak sehat dan dapat digolongkan dalam tiga golongan yaitu kurang lancar, diragukan, dan macet.

Pembiayaan bermasalah atau yang biasa dikenal dengan istilah *Non Performing Financings* menimbulkan permasalahan terhadap pemilik dana (bank) dan pemilik deposito. Pertama, bagi pemilik bank, dengan semakin tinggi NPFs maka mereka tidak menerima return pasar dari modal mereka. Kedua, untuk pemilik deposito tidak menerima return pasar dari deposito atau tabungan mereka.

Untuk menilai kinerja suatu perbankan dapat dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar (kurs) mata uang asing. Disebabkan transaksi valas yang dilakukan oleh perbankan, yangmana transaksi tersebut sangat dipengaruhi oleh pergerakan kurs. Kurs (kurs) selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Penyebab terjadinya perubahan tersebut adalah diakarenakan perubahan-perubahan yang selalu terjadi pada permintaan atau penawaran valuta asing. Adapaun

perkembangan nilai tukar (kurs) mata uang asing dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:



Sumber: Bank Indonesia, data diolah

**Gambar 1.1**  
**Perkembangan Kurs UKA Tengah periode 2013-2015**

Berdasarkan gambar 1.1, kita dapat melihat bahwa dari tahun ketahun perkembangan kurs sering mengalami fluktuasi. Nilai tukar (kurs) terendah pada triwulan ke 1 tahun 2013 sebesar Rp 9.709 dan kurs tertinggi berada pada triwulan ke 3 tahun 2015 sebesar Rp 14.396.

Salah satu sumber dana bank adalah dana pihak ketiga (DPK). Dana pihak ketiga ini meliputi deposito, giro, simpanan tabungan, dan lain-lain. DPK penting dalam sebuah perbankan karena merupakan dana untuk menjalankan operasional bank. Bank dapat memanfaatkan dana dari pihak ketiga ini untuk ditempatkan pada pos-pos yang menghasilkan pendapatan bagi bank, salah satunya yaitu dalam bentuk kredit (Adisaputra, 2012). Pertumbuhan DPK ini akan berakibat pada perkembangan pembiayaan. Adapaun pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) dapat dilihat dalam tabel 1.2 berikut:

**Tabel 1.2**  
**Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga 2012-2015**  
**(dalam miliar rupiah)**

| Tahun | Dana Pihak Ketiga |            |
|-------|-------------------|------------|
|       | Nominal           | Naik/turun |
| 2012  | 147.512           | -          |
| 2013  | 183.534           | 24,42%     |
| 2014  | 217.858           | 18,70%     |
| 2015  | 231.175           | 6,11%      |

Sumber: Statistik Perbankan Syariah BI dan OJK, data diolah

Tabel 1.2 memperlihatkan bahwa secara keseluruhan DPK dari tahun ketahunnya semakin bertambah. Akan tetapi pertumbuhan tersebut melambat dari tahun ketahunnya, bisa dilihat dari naiknya pertumbuhan DPK pada tahun 2013 sebesar 24,42% dan pada tahun 2014 pertumbuhannya menurun menjadi 18,70%. Sedangkan untuk pertumbuhan rata-rata DPK dalam 4 tahun adalah sebesar 11,89%.

Pertumbuhan DPK yang semakin bertambah akan berdampak pada banyaknya jumlah pembiayaan yang disalurkan, maka akan berdampak pada besarnya risiko yang harus ditanggung oleh bank. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank dengan dana yang telah terhimpun di bank, yaitu dana pihak ketiga. Tingginya FDR sebuah perbankan, dapat menggambarkan peluang besar terjadinya pembiayaan bermasalah. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi FDR sebuah bank, maka semakin tinggi pula peluang risiko kredit/pembiayaan yang akan terjadi, dan juga sebaliknya. Dalam hal ini, Bank Indonesia telah menetapkan standar FDR dalam perbankan syariah yaitu  $80\% < \text{FDR} < 110\%$ .

Rasio BOPO dalam perbankan syariah digunakan untuk mengetahui seberapa efektif penyaluran pembiayaan suatu perbankan, salah satunya yaitu kegiatan operasional bank. Rasio BOPO diukur dengan membandingkan total biaya operasional dengan total pendapatan operasional. Tujuan dari rasio ini yaitu

untuk mengukur kemampuan pendapatan operasional bank dalam menutup biaya operasional yang telah bank lakukan. Rasio BOPO yang tinggi menggambarkan bank tersebut tidak mampu mengontrol penggunaan biaya operasionalnya. Dalam peraturan Bank Indonesia ditetapkan rasio standar BOPO adalah  $90\% < \text{BOPO} < 100\%$ . Dapat diartikan bahwa batas minimum BOPO adalah sebesar 90%, akan tetapi jika rasio BOPO melebihi batas minimum tersebut dan hingga mendekati batas maksimal 100% maka bank tersebut dapat dikategorikan tidak efisien dalam menjalankan operasinya, dengan kata lain biaya operasional tidak terkontrol yang akan menyebabkan pendapatan menurun dan berisiko pada menurunnya kualitas pembiayaan karena kurangnya pendapatan untuk menutupi kegiatan operasional penyaluran pembiayaan.

Untuk mengetahui data perkembangan FDR dan BOPO yang terdapat di Bank Indonesia dapat digambarkan pada tabel 1.3 berikut :

**Tabel 1.3**  
**Perkembangan FDR dan BOPO Bank Syariah**  
**(dalam persen)**

| Tahun | FDR     | Naik/turun | BOPO   | Naik/turun |
|-------|---------|------------|--------|------------|
| 2012  | 100,00% | -          | 74,97% | -          |
| 2013  | 100,32% | 0,32%      | 78,21% | 3,24%      |
| 2014  | 91,49%  | -8,83%     | 94,16% | 15,95%     |
| 2015  | 92,13%  | 0,64%      | 94,38% | 0,22%      |

Sumber: Statistik Perbankan Syariah BI dan OJK, data diolah

Tabel 1.3 memperlihatkan bahwa pertumbuhan FDR fluktuatif, dan terjadi penurunan FDR pada 2014 sebesar -8,83% dibanding tahun 2013, dan jika dilihat dari angka *Financing Deposit Ratio* (FDR) yang berada di atas batas minimum sebesar 92,13% tahun 2015 terlihat baik dalam menjalankan fungsi intermediasi dalam perbankan syariah. Rasio BOPO terlihat tidak mendekati angka maksimum BOPO, akan tetapi melebihi batas minimum yang sudah ditentukan oleh Bank Indonesia sebesar 94,38% pada tahun 2015.

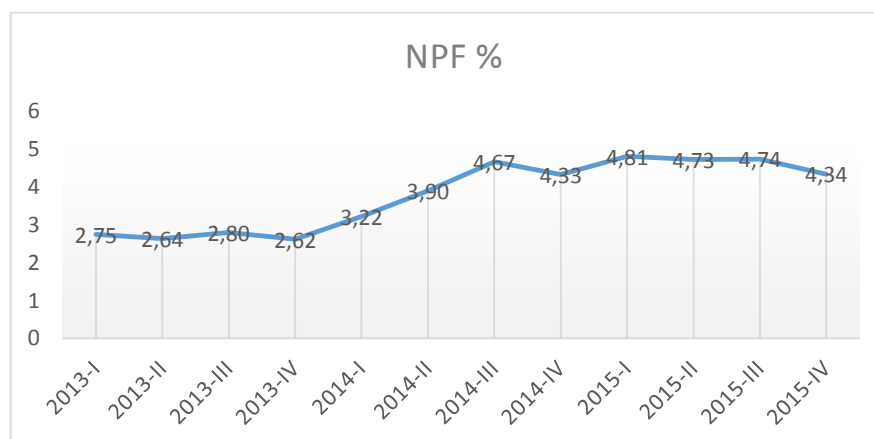
Pertumbuhan pembiayaan yang semakin tinggi mencerminkan terjaganya fungsi intermediasi yang baik selama periode 2013 sampai dengan 2015, akan tetapi berdampak pada memburuknya kualitas pembiayaan yang dapat dilihat dari rasio NPF. Hal ini dapat dilihat dari tabel 1.2 berikut:

**Tabel 1.4**  
**Non Performing Financing (NPF) Bank Syariah**  
**(dalam miliaran rupiah)**

| Tahun | Total Pembiayaan | NPF     |      | BI<br>(NPF <i>gross</i> maksimum) |
|-------|------------------|---------|------|-----------------------------------|
|       |                  | Nominal | %    |                                   |
| 2013  | 184.120          | 4.827   | 2,62 | 5%                                |
| 2014  | 199.329          | 8.632   | 4,33 | 5%                                |
| 2015  | 212.996          | 9.247   | 4,34 | 5%                                |

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, data diolah

Dari tabel 1.4 diatas, dapat diketahui nilai NPF semakin meningkat dari tahun ketahunnya.



Sumber: Statistik Perbankan Syariah BI dan OJK, data diolah

**Gambar 1.2**  
**Grafik NPFs Bank Syariah 2013-2015**  
**(dalam triwulanan)**

Pada gambar 1.2 menunjukkan bahwa selama rentang waktu tahun 2013 sampai dengan 2015, terjadi fluktuasi NPFs yang berubah-ubah. Beberapa periode seperti pada tahun 2014 triwulan ke 1 sampai triwulan ke 3 terjadi kenaikan yang hampir mencapai nilai rata-rata NPFs yaitu sebesar 4,67%. Batas maksimum NPFs *gross* yang sudah ditentukan oleh Bank Indonesia sebesar 5%. Sedangkan pada tahun 2014 triwulan ke 4 nilai NPFs menurun. Pada tahun 2015

triwulan ke 1 mulai menaik hampir mencapai batas maksimum NPF, dan pada triwulan ke 4 tahun 2015 nilai NPFs semakin menurun hingga berada dititik 4,34% yang masih bisa dikatakan dalam posisi aman karena tidak melebihi batas maksimum yang sudah ditentukan oleh BI.

Berdasarkan tingkat fluktuasi NPFs yang berubah-ubah, maka menarik untuk diteliti komponen-komponen yang dapat mempengaruhi NPFs pada perbankan syariah. Secara spesifik faktor utama yang menyebabkan terkadinya *Non Performing Financings* (NPFs) pada perbankan syariah yaitu faktor intern bank, faktor intern debitur dan faktor ekstren diluar bank maupun debitur. *Faktor intren* adalah faktor yang ada didalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. *Faktor ekstren* adalah faktor-faktor yang ada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, perubahan dalam kondisi perekonomian, dan lain-lain (fathurrahman, 2012: 73). Sedangkan faktor ekstren bank dan debitur yang dapat mempengaruhi kemungkinan terjadinya NPFs adalah penurunan kondisi ekonomi moneter negara, usaha bencana alam, peraturan pemerintah, peraturan lainnya dimana bersifat membatasi yang berdampak besar pada asituasi keuangan dan operasioal serta manajemen nasabah (Soebagio, 2005).

Dalam beberapa penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya NPFs telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Dalam tesis Subagio (2005), hasil studi menunjukkan bahwa secara simultan, masing-masing faktor variabel makro (kurs, inflasi, GDP) dan variabel mikro (CAR, KAP, LDR) mempunyai pengaruh signifikan terhadap NPL pada level signifikansi 5%.

Sementara itu hasil penelitian dalam tesis Rahmawulan (2008), hasil penelitiannya menunjukkan variabel NPL lebih peka terhadap pertumbuhan GDP

pada empat *quarter* sebelumnya, inflasi, LDR, dan SBI. Sedangkan faktor yang mempengaruhi NPFs adalah pertumbuhan GDP empat *quarter* sebelum dan inflasi 3 *quarter* sebelumnya.

Poetry dan Sanrego (2011), menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil uji FEVD perbankan konvensional dapat dilihat bahwa kontribusi terbesar yang mempengaruhi NPL pada perbankan konvensional adalah kondisi inflasi dan SBI. Sedangkan pada variabel yang memiliki kontribusi terbesar NPF perbankan syariah adalah kondisi internal perbankan syariah sendiri yaitu FDR.

Penelitian Mutmainnah dan Chasanah (2012), menunjukkan bahwa inflasi dan rasio *Financing* terbukti memberikan kontribusi terhadap perubahan NPF bank umum syariah, sedangkan GDP, Kurs dan rasio *return* tidak memberikan pengaruh yang bermakna terhadap peningkatan atau penurunan NPF di bank umum syariah. Sedangkan penelitian Adisaputra (2012) meneliti NPL pada perbankan konvensional, hasil penelitian menyatakan bahwa semua variabel (CAR, LDR, NIM, BOPO) berpengaruh secara parsial terhadap NPL, dan variabel yang paling berpengaruh adalah CAR dan BOPO. Sedangkan dalam pengujian secara simultan semua variabel independen mempunyai pengaruh terhadap NPL pada Bank Mandiri. Dalam penelitian tersebut variabel BOPO merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap NPL bank konvensional, sedangkan dalam perbankan syariah apakah BOPO dapat mempengaruhi NPFs?, pertanyaan tersebut merupakan salah satu pertanyaan yang harus dicari jawabannya.

Berdasarkan penjabaran dan data fluktuasi *Non Performing Financings* yang semakin meningkat dari tahun ketahunnya beserta hasil-hasil dari beberapa penelitian yang terdahulu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang komponen-komponen yang mempengaruhi terjadinya NPFs pada perbankan

syariah di Indonesia, variabel-variabel yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kurs, DPK, FDR, dan BOPO. Apakah variabel-variabel tersebut berpengaruh terhadap NPF perbankan syariah, itu yang menjadi pertanyaan peneliti.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah kurs, dana pihak ketiga (DPK), *Financing Deposit Ratio* (FDR), dan Biaya Operasional Pendapatan Operasioanal (BOPO) berpengaruh simultan terhadap *Non Performing Financings* pada bank umum syariah?
2. Apakah kurs, dana pihak ketiga (DPK), *Financing Deposit Ratio* (FDR), dan Biaya Operasional Pendapatan Operasioanal (BOPO) berpengaruh parsial terhadap *Non Performing Financings* pada bank umum syariah?

## **1.3 Batasan Masalah**

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak menyimpang dari apa yang diharapkan, maka permasalahan dibatasi pada faktor-faktor yang akan diuji pengaruhnya terhadap *Non Performing Financings* bank umum syariah periode 2013 sampai dengan 2015 yang telah mempublikasikan laporan keuangan triwulanannya. Maka, faktor-faktor yang akan diuji pengaruhnya terhadap NPFs adalah kurs, Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing Deposit Ratio* (FDR), dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO).

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh kurs, dana pihak ketiga (DPK), *Financing Deposit Ratio* (FDR), dan Biaya Operasional Pendapatan Operasioanal (BOPO) secara simultan terhadap *Non Performing Financings* pada bank umum syariah?
2. Untuk menguji pengaruh kurs, dana pihak ketiga (DPK), *Financing Deposit Ratio* (FDR), dan Biaya Operasional Pendapatan Operasioanal (BOPO) secara parsial terhadap *Non Performing Financings* pada bank umum syariah?

### **1.5 Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penulis, bagi perusahaan atau praktisi perbankan syariah, dan bagi pembaca.

1. Bagi perusahaan atau praktisis perbankan syariah. Diharapkan dapat menjadi masukan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan risiko pembiayaan agar bisa meminimalisr potensi *Non Performing Financings*.
2. Bagi pembaca. Hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi pembaca serta dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah wawasan dan sebagai bahan refrensi bagi peneliti selanjutnya.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan skripsi ini mencakup lima bab uraian dimana dalam setiap bab dilengkapi dengan sub-sub bab masing, yaitu sebagai berikut:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjabarkan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kontribusi penelitian, beserta sistematika penulisan.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini menguraikan landasan teori, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan saat ini oleh penulis, kerangka pikir serta hipotesis.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini merupakan bagian yang menjelaskan tentang desain penelitian, jenis sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan definisi operasional variabelnya.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan hasil deskriptif dari variabel-variabel yang telah di uji secara parsial dan simultan, dan variabel yang lebih dominan dalam mempengaruhi *Non Performing Financings* (NPFs).

**BAB V : SIMPULAN, SARAN DAN IMPLIKASI HASIL PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang simpulan dan saran beserta implikasi dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis.